

Paradigma Fleksibilitas dalam Hukum Islam: Studi Konseptual tentang Asas-Asas Hukum Islam

Muh. Haras Rasyid¹, Ahmad Badwi²

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar,

²Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar

¹muhammadharas1234@gmail.com

²ahmadbadwi@gmail.com

Submit: 2023-12-23	Direvisi: 2024-02-07	Diterima: 2024-02-08
Kutip Artikel ini:	Muh. Haras Rasyid, Ahmad Badwi (2024). Paradigma Fleksibilitas dalam Hukum Islam: Studi Konseptual tentang Asas-Asas Hukum Islam. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 10 (1), 50-62	

Abstract:

Analyzing various legal systems that apply, especially in the Islamic world, provides an understanding that Islamic law is one of the laws that can always adjust the conditions of place and time with the aim of the benefit of the people. The flexibility of Islamic law, which is the main title of this short paper, indicates that Islamic law is flexible because it is based on principles that accommodate the interests of its adherents. The Quran and hadith as the main basis of Islamic law, provide space for thinking, jihad and action in various aspects of life without shifting let alone contradicting the soul of the two sources. With this basis, it is known that Islamic law is not rigid, always harmonious, easy to adjust and flexible in solving various kinds of problems of the people at any time place and situation.

Keywords: Islamic Law, Principles of Islamic Law

Abstrak:

Menganalisa berbagai sistem hukum yang berlaku, khususnya di dunia Islam, memberikan pemahaman bahwa hukum Islam adalah salah satu hukum yang selalu dapat menyesuaikan kondisi tempat dan waktu dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Keluwesan hukum Islam yang menjadi judul pokok dari tulisan singkat ini, menjadi petunjuk bahwa hukum Islam luwes karena berdasarkan pada asas-asasnya yang akomodatif terhadap kepentingan para penganutnya. Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama hukum Islam, memberikan ruang berfikir, berijtihad dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan dengan tidak bergeser apalagi bertentangan dengan jiwa kedua sumber tersebut. Dengan dasar itulah, sehingga diketahui hukum Islam tidak kaku, selalu serasi mudah menyesuaikan dan luwes dalam menyelesaikan berbagai macam masalah umat.pada setiap waktu tempat dan keadaan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Asas-Asas Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah salah satu hukum yang menjadi pedoman hidup, khususnya bagi sebahagian kehidupan manusia (umat Islam) dimuka bumi, baik yang berhubungan dengan pribadi dan aktivifitas manusia itu sendiri maupun yang bersentuhan dengan alam secara luas. Demikian pula hukum Islam disebut universal, sebab ruang lingkup pembahasannya, bukan

hanya terbatas pada kehidupan duniawi dan ukhrawi tapi mencakup pada seluruh alam, tempat dan kondisi. Dengan dasar itu, sehingga dapat tercermin bahwa hukum Islam adalah hukum yang luwes, yaitu bisa beradaptasi dalam semua aspek kehidupan, kapan dan dimanapun.

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber pokok dari hukum Islam yang mutlak keberadaannya. Al-Qur'an sebagai wahyu

dari Allah swt. Sedangkan hadis adalah sumbernya dari apa yang dilakukan, diucapkan dan *ditaqirkan* oleh Rasulullah Muhammad saw.. Kedua sumber pokok ini, di dalamnya terdapat petunjuk untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan. Dalam persoalan melakukan suatu perbuatan, yaitu status pengamalannya adalah sebagai kewajiban, sunnah dan boleh, sedangkan masalah meninggalkan adalah yang bersifat haram dan makruh.

Muatan Al-Qur'an dan hadis tersebut, tidak seluruhnya dapat dipahami dengan jelas, sebab hanya bersifat petunjuk-petunjuk umum. Olehnya itu diperlukan penjelasan dari para ulama yang sangat memahami seluk-beluk Al-Qur'an dan hadis yang terkait dengannya. Apalagi kalau dihubungkan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya umat Islam, hal mana sangat dipahami dan diakui bahwa kondisi kehidupan umat Islam pada masa awal turunnya Al-Qur'an dan pada masa diutusnya Rasulullah Muhammad saw. sangat berbeda dengan saat ini dan masa-masa yang akan datang.

Pada sisi lain disebutkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang "luwes"¹. Letak ke luwesan hukum Islam selain berada pada kedalaman dan keluasan makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang dapat dipahami melalui ketinggian ilmu pengetahuan dan kedalaman iman juga hukum Islam tidak alergi pada perubahan kondisi dan perkembangan kebutuhan hidup manusia. Dengan dasar inilah, sehingga para ulama hukum Islam menetapkan beberapa teori, metode dan asas-asas yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam merumuskan dan menetapkan sebuah hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis dan membawa kemaslahatan keberkahan hidup.

Khususnya asas-asas yang ada dalam hukum Islam, dirumuskan bukan hanya

sekedar melengkapi keunggulan dan kemuliaan hukum Islam, tapi merupakan sebuah hasil yang lahir dari pendalaman tentang ruh dan jiwa agama Islam yang diturunkan Allah swt. yang tidak ingin mempersulit hambanya dan memberikan jalan kehidupan yang mudah dan maslahat. Allah swt. menganugrahkan ilmu pengetahuan kepada semua hambanya, tanpa kecuali dan menancapkan iman ke dalam dadanya agar dapat mengerti kebesaran dan kemurahan Allah swt kemudian bisa mengelola alam raya dengan baik tanpa adanya kesulitan yang dihadapi. Namun masalahnya tidak semua hamba mengerti hikmah-hikmah dibalik semua itu.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Hukum Islam

Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. adalah sumber pokok hukum Islam. Kedua sumber pokok tersebut memuat hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, baik secara rinci maupun hanya pokok-pokoknya saja. Begitu juga memuat apa yang disebut dengan penjelasan Allah swt. dan Rasulullah saw. yang sudah *qath'iy* dan masih *dzanny*. Khusus penjelasan yang sebatas pokok-pokoknya saja dan yang masih *dzanny*, menjadi lapangan ijtihad para ulama mujtahid untuk mengkaji dalam rangka mengistimbatkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.² Dengan ikhtiar pengkajian yang dilakukan para ulama tersebut, sehingga melahirkan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan hadis, yakni ijtihad.

Hukum Islam yang mengalir dari tiga sumber di atas, tentu hirarcinya dimulai dari Al-Qur'an, hadis kemudian ijtihad para ulama. Susunan seperti ini di dasarkan pada sebuah hadis Rasulullah saw. ketika berdialog dengan sahabatnya Muadz bin Jabal tentang cara memutuskan perkara.

Rasulullah saw. bertanya kepada Muadz Bagaimana kamu memutuskan perkara Muadz? Muadz menjawab: Dengan berdasarkan apa yang terdapat dalam kitab

¹Luwes artinya: tidak kaku, tidak canggung, mudah menyesuaikan, dan selalu serasi. Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta Balai Pustaka, 2002), h. 692.

²Lihat H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VI: Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 72.

Allah (Al-Qur'an). Nabi bertanya lagi, kalau kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah? Muadz menjawab: Saya memutuskannya sesuai apa yang diputuskan oleh Rasulullah (hadis). Nabi kembali bertanya, kalau tidak juga mendapatkan dari yang telah diputuskan oleh Rasulullah? Muadz kembali menjawab: Saya akan berijtihad dengan pikiran saya sendiri. Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan dari Rasulnya.³

Perhatian terhadap susunan seperti di atas, artinya adalah bahwa dalam merumuskan, menetapkan dan mengamalkan hukum-hukum Islam, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdah* atau ibadah *maktubah* maupun yang berhubungan dengan ibadah ghaiyru *mahdah* atau ibadah amaliyah yang bersifat praktis maka sandarannya adalah ketiga sumber di atas.

Hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan sahabat Muadz bin Jabal, salah satu yang menginspirasi umat Islam dalam memberikan makna hukum Islam. Hal mana, secara sederhana mereka memahami hukum Islam pada tiga istilah, yaitu "syariat, fiqh dan hukum Islam". Sebenarnya tiga istilah ini memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan, tapi kebanyakan dikalangan awam umat Islam menganggap bahwa ketiganya adalah hukum Islam, karena semua dasar dan besumber dari Al-Qur'an dari Allah swt. dan hadis dari Rasulullah saw. kemudian ditambah dengan ijtihad para ulama yang tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah (hubungan kepada Allah swt.) maupun hukum-hukum muamalah (hubungan kepada sesama manusia dan makhluk yang lain).

Memperjelas dan mengetahui lebih lanjut secara singkat tentang "syariat, fiqh dan hukum Islam", dapat diperhatikan sebagai berikut:

1. Syariat.

Kata syariat sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu "syariat atau

syariah", yakni hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt. (*hablu min Allah*), hubungan manusia dengan manusia (*hablu min al-nas*) dan hubungan dengan alam sekitarnya (*hablu min al-khalq*)⁴ Syariah berarti jalan, adat kebiasaan, peraturan, undang-undang, hukum.⁵ Kata syariat atau dalam bentuk lain yang banyak digunakan dalam kaitannya dengan hukum Islam diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an (QS al-Jasiyah/45: 18).

Syariat adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah swt. atau ditetapkan pokok-pokoknya supaya manusia dapat mempergunakannya dalam hubunannya dengan Tuhannya, hubunannya dengan saudaranya sesama muslim, hubungannya sesama manusia hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan.⁶ Syariat adalah ajaran Islam yang terdiri dari aqidah yang berhubungan dengan ketauhidan dan hukum-hukum amaliyah atau hubungannya dengan ibadah praktis.⁷

Dari makna istilah syariat tersebut, dalam perkembangannya, jika diperhatikan cenderung lebih banyak digunakan pada istilah hukum *syar'i* yang amaliyah (praktis) yang diistinbatkan atau dikaji dari Al-Qur'an dan hadis. Demikian pula, dalam konteks pendekatan bahasa dan peristilahan, kata syariat menjadi sebuah istilah yang sudah sangat populer dalam masyarakat khususnya umat Islam. Hal tersebut disebabkan selain istilah ini menjadi bahasa baku atau resmi digunakan dalam bahasa Indonesia, juga menjadi bahasa komunikasi sehari-hari dan bahasa ilmiah, bahkan menjadi bahasa bisnis. Olehnya itu, tidak salah kalau syariat

⁴Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1115.

⁵Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 712. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 3.

⁶Lihat Mahmud Syaltout. *Al-Islam Aqidah wa al-Syariah* (Cet. V; Mesir: Dar al-Syuruq li al-Nasyr, t.th.), h. 22.

⁷Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 18.

³ Lihat Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurati al Tirmidzy. *Sunan al-Turmidzi* (Juz. II, Cet. II; Bairut Lbanon: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 2007), h. 330.

dimaknai sebagai hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

2. Fiqih.

Fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.⁸ Kata fiqih atau fikih sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia yang berarti ilmu tentang hukum Islam.⁹ Fikih berarti kecerdasan dalam memahami sesuatu secara mutlak, atau mengetahui sesuatu, memahami dan menanggapi secara sempurna.¹⁰ Fikih adalah paham yang mendalam. Semua kata yang dasar strukturnya “*fa, qa, ha*” yang terdapat dalam Al-Qur'an, mengandung arti paham.¹¹

Terdapat keterangan yang mengatakan bahwa fikih atau paham tidak sama dengan “ilmu” walaupun timbangan *lafadz*-nya sama. Walaupun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari kesiapannya menangkap dan memahami apa yang dituntut.¹² Namun demikian, diakui bahwa fikih menunjukkan kepada sesuatu, yaitu ilmu. Itulah sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut fikih (paham).¹³

Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Fikih adalah suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.¹⁴ Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara' mengenai perbuatan manusia (bukan akidah) yang diusahakan dari dalil-dalil yang

rinci atau kumpulan hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci.¹⁵

Makna-makna fikih seperti yang telah diutarakan, menunjukkan adanya makna substansi di dalamnya, yakni kesungguhan untuk belajar memahami sesuatu untuk mendapatkan berbagai macam ilmu. Dengan demikian, ilmu dapat dipahami lewat proses kesungguhan dalam mengkaji dan memahami dengan baik, dari hukum-hukum syara' yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dengan ilmu para ahli fikih (*fuqaha*) didapatkan rumusan-rumusan tentang bagaimana cara memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan pengamalan ibadah praktis.

3. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata, “hukum dan Islam”. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁶ Kata hukum tersebut disandarkan kepada kata Islam, menjadi sebuah istilah yang banyak dipakai oleh umat Islam yakni “hukum Islam” yang bermakna hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.

Hukum Islam adalah istilah khas yang dipakai umat Islam di Indonesia. Sebab istilah ini tidak ditemukan secara definitif dalam Al-Qur'an dan hadis juga dalam literatur bahasa arab.¹⁷ Dengan demikian, sehingga para ulama memberikan pengertian berbeda-beda. Diantaranya adalah bahwa hukum Islam adalah hukum fiqh muamalah dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan dalam arti hubungan manusia dengan manusia berdasarkan pada

⁸Lihat Sya'ban Muhammad Ismail. *Al-Tasyri' al-Islamy Masadiruhu wa Atwaruhu* (Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985), h.

⁹Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 316.

¹⁰Lihat Umar Sihab. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 28.

¹¹Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih* h. 3.

¹²Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 5.

¹³Lihat Abi al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (ttp. Dar al-Fikri, 1979), h. 142.

¹⁴Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, h.22.

¹⁵Lihat Abd. Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qlam, 1978), h. 11.

¹⁶Lihat Mc. Donald. *Development Muslim Theology, Jurisprudensi and Constitutional Theory* (Bairut: Khayatts Oriental Reprint, 1965), h. 66.

¹⁷Lihat Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 8-9.

tiga hal, yaitu Al-Qur'an, hadis dan akal pikiran.¹⁸

Pada pengertian lain, hukum Islam adalah keseluruhan hukum yang tidak dipisahkan dari kesusilaan yang didasarkan bukan hanya kepada hak, kewajiban dan paksaaan pengokohnya, akan tetapi juga kepada lima standar hukum (*ahkam al-khamsah*) yang ada dalam Islam, yakni wajib, sunnah, jaiz (halal) makruh dan haram. Kelimanya mengandung konsekwensi pahala, dosa, pujian, celaan dan pembolehan (mubah).¹⁹

Selanjutnya jika pengertian hukum dihubungkan dengan kata Islam atau *syara'*, maka hukum Islam akan mempunyai arti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rasulullah saw. tentang tingkal laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakin keberadaannya serta mengikat untuk semua yang mengaku dirinya beraagama Islam.²⁰ Pengertian ni mengacu pada pemahaman bahwa huukum-hukum apapun yang beerlaku dalam ajaran Islam, tidak lepas dari kedua sumber Al-Qur'an dan hadis, baik yang langsung dinukilkan dari kedua sumber tersebut maupun melalui ijtihad para ulama.

Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah memuat aturan-aturan berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik untuk menjaga hubungan langsungnya dengan Allah swt. maupun memelihara hubungan baiknya dengan sesama manusia. Dalam konteks keindonesiaan, berdasarkan rumusan-rumusan apa dan bagaimanapun yang ada, maka keberadaan dan penerapan hukum Islam di Indonesia adalah sangat penting. Tindak lanjut dari pentingnya itu, dibuktikan dengan banyaknya terbit produk-produk hukum Islam dalam berbagai bidang.

B. Asas-Asas Hukum Islam.

Suatu hal yang penting dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, beragama dan bersosial lumrah dikaitkan dengan

istilah asas. Misalnya Pancasila sebagai asas dalam hidup bernegara di Indonesia, asas dalam pernikahan adalah "monogami" bukan poligami, asas dalam musyawarah adalah kesepakatan. Semuanya itu adalah merupakan metode atau cara agar proses interaksi, baik dalam kehidupan yang berarea kecil maupun yang berskala besar berjalan lancar untuk sampai ke tujuan yang diinginkan bersama.

Asas adalah suatu kata yang baku digunakan secara umum dalam komunikasi sehari-hari, khususnya dalam kehidupan hukum. Kata asas berasal dari bahasa Arab, yang artinya "dasar, alas dan atau fundament."²¹ Kalau dihubungkan dengan cara dan sistem berfikir, asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar dan penting. Dalam dunia hukum, asas selalu dihubungkan dengan tujuan hukum. Sebab dengan asas yang kuat akan melahirkan proses yang benar dan akan membawa sampai kepada tujuan hukum yakni tercapainya keadilan yang sesungguhnya.

Khusus yang berkenaan dengan hukum Islam juga memiliki asas. Beberapa pernyataan yang ada, diantaranya menyebutkan adanya asas umum dan asas khusus. Asas umum yang dimaksudkan adalah "asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemamfaatan". Kemudian asas khusus adalah asas yang berkaitan khusus pada masing-masing aspek hukum yang berlaku dalam hukum Islam. Misalnya aspek hukum pidana Islam, memiliki asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas praduga tidak bersalah. Selanjutnya asas hukum perdata Islam, yaitu asas kebolehan atau *mubah*, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas kebaikan, asas kekeluargaan dan kebersamaan, asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, asas hak milik berfungsi sosial.²²

¹⁸H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggaliah, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 13-14.

¹⁹Lihat Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 68.

²⁰Lihat Amir Syarifuffin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 9.

²¹Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 70.

²²Lihat Selengkapnya Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 127-137.

Selain asas-asas hukum Islam yang diketengahkan di atas, terdapat pula “asas meniadakan kesempitan dan kesukaran (*Adamu al haraj*), asas sedikit pembebanan (*taqlil al taqalif*), asas bertahap dalam menetapkan hukum (*al-tadrij fi al tasyri*)”,²³ asas sejalan dengan kepentingan atau kemeslahatan umat manusia, asas mewujudkan keadilan.²⁴ Asas-asas ini juga disebutkan sebagai asas yang universal (umum). Sebab seperti yang disebutkan terdahulu bahwa setiap bidang hukum Islam memiliki asas-asas tersendiri sebagai elaborasi dari asas secara umum. Misalnya asas kewarisan berbeda dengan asas perkawinan, muamalah dan jinayat,²⁵ meskipun hal ini memiliki hubungan atau pertalian makna dan tujuan asas antara satu dengan yang lain.

Asas-asas hukum Islam yang ditetapkan oleh para ulama pada dasarnya memiliki rujukan yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis. Salah satu contohnya adalah asas meniadakan kesempitan dan kesukaran berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 286. Mereka mengkaji Al-Qur’an dan hadis dengan mengistimbatkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Hukum-hukum yang mereka rumuskan, tidak dengan serta-merta harus diterapkan, tetapi menghubungkannya dengan metode atau cara yang baik dalam penerapannya dengan mempertimbangan aspek-aspek kehidupan umat. Salah satu metode yang ditempuh adalah dengan cara merumuskan berbagai macam asas. Semua itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan mudharat, sebaliknya kemaslahatan yang dicapai.

C. Keluwesan Hukum Islam

Persoalan hukum adalah salah satu masalah yang banyak ditulis dan dipublikasikan oleh para ahli dan pemerhati hukum, tidak terkecuali hukum Islam. Hal tersebut dapat dipahami, karena secara teori hukum

ditempatkan sebagai panglima dan terdepan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam masyarakat. Demikian pula secara realitas dan praktis hukum berkembang seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Itulah yang mendasari adanya penilai bahwa, jika mau melihat kedamaian, keadilan dan kemajuan suatu bangsa, maka salah satu indikatornya dapat dilihat dari perkembangan dan penegakkan hukumnya.

Hukum Islam adalah hukum yang bisa berlaku atau selalu sesuai dengan tempat dan waktu (“*shalihun li kulli zamanin wa makan*”)²⁶. Dikaitkan dengan konsep reaktualisasi hukum Islam, bukanlah hanya sekedar mengaktualkan kembali hukum Islam, tetapi lebih dari itu, menghendaki adanya perubahan atau paling tidak, menyesuaikan hukum-hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Apalagi kalau hukum-hukum itu merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu. Dengan dasar itu, sehingga hukum Islam selalu aktual, diakui sebagai hukum yang luwes, hidup, berkembang, tidak lapuk dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai aspek kehidupan khususnya umat Islam dahulu, sekarang dan yang akan datang.

Keluwesannya hukum Islam yang kemudian mampu menyesuaikan keadaan, kapan dan dimanapun, karena hukum Islam memiliki asas-asas yang menjadi pedoman dalam menetapkan rumusan-rumusan hukum. Asas-asas tersebut akan diketengahkan beberapa asas yang masuk dalam kategori asas umum (universal).

1. Asas keadilan.

Keadilan, kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab, mengandung tiga pengertian; 1) Tidak berat sebelah/tidak memihak, 2) Berpihak kepada kebenaran, 3) Sepatutnya/tidak sewenang-wenang.²⁷ Pandangan lain menyatakan bahwa keadilan

²³Syeikh Mohammad Hadhori. *Tarikh At-Tasyri’ Al-Islami* (Indonesia: Maktabah Darul Ikhyah Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1981), h. 17.

²⁴Lihat Masjufuk Zuhdi. *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1990), h. 27.

²⁵Lihat Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 107.

²⁶Lihat H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 162.

²⁷Lihat Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 8.

adalah lawan dari kedzaliman. Pengertian keadilan dalam Al-Qur'an sangat erat hubungannya dengan sikap-sikap seimbang dan menengahi (*fair dealing*) dalam semangat modernisasi dan toleransi yang dinyatakan dalam istilah *wasath, qisth* dan *mizan*. Semua kata itu bertemu dalam satu ide umum sekitar sikap tengah yang berkesinambungan dan jujur.²⁸

Keadilan adalah asas yang menjadi landasan pemberlakuan pada semua sistem hukum. Kenapa demikian, karena keadilan merupakan dambaan bagi setiap orang untuk mencapai kedamaian hidupnya. Hal tersebut didasarkan atas adanya naluri-naluri kemanusiaan yang dibawa sejak lahir, apabila diganggu keberadaannya akan menimbulkan kekacauan-kekacauan dan komplik antar individua atau kelompok.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum selalu disimbolkan dengan "hitam putih". Artinya, untuk mencapai keadilan, maka dalam menetapkan hukum harus polos (jelas), tegak lurus, tidak boleh diinterupsi oleh siapapun. Namun hukum Islam hadir menerjemahkan simbol tersebut secara tidak kaku. atau hukum dapat diterapkan untuk mencapai keadilan dengan luwes tanpa mencedraai pencari hakikat keadilan lahir batin.

Keberadaan pemahaman keluwesan hukum Islam diantaranya karena dilatar belakangi dan ditunjukkan dari hasil ijtihad para ulama terhadap al-Qur'an dan hadis. Dari hasil ijtihad tersebut memunculkan keragaman dan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Perbedaan pemahaman tersebut dapat dinilai positif (rahmat) untuk menunjukkan bahwa hukum Islam sangat luwes atau fleksibel dalam hal memiliki variasi yang kesemuanya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Walaupun hasil ijtihad para ulama tidak lepas dari pro-kontra, tapi dapat dijadikan rujukan bahwa hukum Islam luwes dalam menuntun dan menjawab persoalan

yang ada dalam masyarakat Islam. Beberapa realitas dalam penerapan hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan bahwa hukum Islam dapat saja menyesuaikan keadaan dalam menetapkan hukum dengan tidak menyimpang dari jiwa asas hukum Islam dan prinsip keadilan, antara lain masalah poligami dan kewarisan.

a. Poligami.²⁹

Dalam hukum Islam secara tegas menerangkan masalah poligami. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sangat populer adalah QS. Annisa'/4: 3. Dalam ayat ini dengan terang menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari seorang (dua, tiga dan empat). Namun demikian dengan keluwesan hukum Islam, memberikan syarat yang juga dalam ayat itu bahwa jika tidak mampu berlaku adil cukup seorang perempuan saja yang dinikahi.

Beberapa pandangan dari para ulama tentang kandungan dan maksud ayat tersebut, sehingga nampak hukum Islam sangat luwes dalam memberlakukannya dan tidak keluar dari asas keadilan. Pandangan ulama berbeda dalam pemahaman ayat tersebut adalah penafsiran kata "adil". Sebahagian ulama memahami adil, baik materi maupun immateri (cinta), sebahagian lainnya hanya keadilan material. Demikian pula ada yang berpendapat bahwa poligami adalah sunnah Rasul yang harus diikuti, sebahagian mengatakan bahwa poligami merupakan kekhususan bagi Rasul saw.

Quraish Shihab berpandangan kata adi dalam ayat tersebut adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *jima'* (hubungan intim suami isteri). Mengomentari pandangan Ibnu Abbas. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat tentang poligami itu adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itulah sebabnya, bagi seorang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berlebih-

²⁸ Lihat Nurcholis Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernenan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), h. 512.

²⁹Poligami ialah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Lihat Soemiyati. *Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 74.

lebih dalam kecenderungannya kepada yang dicintai.³⁰

Pendapat lain menyatakan bahwa alasan keadilan itu bukan ukuran cinta. Sebab cinta di antara perempuan-perempuan itu adalah suatu hal yang mustahil sama. Suami hanya diperintahkan agar tidak terlalu menampakkan kecenderungannya kepada salah seorang di antara isteri-isterinya, sehingga membiarkan yang lain seperti tergantung, seolah-olah tidak dinikah dan tidak juga diceraikan.³¹

Pada dasarnya poligami dibolehkan, tetapi juga sekaligus mengancam bagi yang berpoligami. Pada hakikatnya suami yang akan berpoligami, sudah tahu dirinya sesuai dengan dalil tentang poligami itu, yang sebenarnya tidak akan sanggup berlaku adil. Jadi, sebelum melakukannya, dirinya telah diliputi rasa khawatir. Olehnya itu, keabsahan poligami hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang meyakini dirinya tidak akan terjerumus dalam perilaku tidak adil, dan yang tahu tentang masalah ini adalah orang yang berpoligami dan Allah swt.³²

Pendapat-pendapat yang ada memberikan ruang pada seseorang untuk melakukan poligami sebagai perintah syariat, tapi dengan kriteria yang ketat dalam rangka berlakunya keadilan bagi kaum perempuan. Itulah sebabnya sehingga Undang-undang Perkawinan sebagai hukum Islam yang berlaku di Indonesia merumuskan bahwa asas perkawinan adalah “monogami” (perkawinan seorang isteri saja). Boleh poligami dengan syarat-syarat ketat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³³

³⁰Lihat Musda Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 46.

³¹Lihat Mustafa al-Siba'i. *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanuni*, diterjemahkan oleh Khadidjah Nasution, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1962) h. 138.

³²Lihat Qasim Amin. *Tahrir al-Mar'ah* (Mesir: al-Haiat al-Misriyah, 1998), h. 162.

³³Lihat Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 172.

Dengan demikian keluwesan hukum Islam nyata dalam persoalan poligami. Hal mana jiwa syariat yang diperintahkan lewat Al-Qur'an tetap diikuti, tetapi disesuaikan atau diserasikan dengan keadaan seseorang secara lahir (keadaan ekonomi) dan bathin (kemampuan membagi menarapkan cinta). Poligami dipersilahkan, tetapi yang didahulukan adalah monogami atau satu isteri saja, dengan pertimbangan antara maslahat dan mudharatnya. Jika monogami lebih membawa maslahat dan sebaiknya poligami menimbulkan mudharat dengan mempertimbangkan semua aspek kehidupan seperti kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, maka yang maslahat diambil dan mudharat ditinggalkan demi tegak dan terpelihatanya keadilan.

b. Kewarisan.

Menjadi pemahaman dan keyakinan umat Islam bahwa apapun yang difirmankan Allah swt. dalam Al-Qur'an berkaitan perintah dan larangan untuk hamba-hambanya adalah benar adanya atau sesuatu yang adil. Namun demikian, pada sisi lain Allah swt. juga tidak memberikan murka pada hamba-hambanya yang berinovasi atau melakukan ijtihad dalam menyesuaikan keadaannya dengan perkembangan kehidupan, khususnya dalam persoalan-persoalan hukum sebagai instrument utama dalam menyelesaikan persoalan umat.

Salah satu hal yang juga banyak dibahas dalam hukum Islam adalah kewarisan dikaitkan dengan asas keadilan. Dalam persoalan kewarisan khususnya pembagian-pembagiannya terhadap pewaris, sudah terdapat rincian-rinciannya dalam Al-Qur'an. Rinciaan-rincian itu sebagai rujukan yang harus diikuti, bagi ahli waris yang orang tuanya (pewaris) meninggalkan harta.

Dari sekian ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kewarisan, salah satunya adalah QS. al-Nisa'/4: 11. Kandungan ayat ini diantaranya adalah “bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”. Terdapat ulama berpendapat bahwa dalam pembahagian warisan dengan perhitungan 2 banding 1, tidak lagi mencerminkan keadilan untuk masyarakat

Islam sekarang ini. Dapat dilihat antara lain banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak saja oleh anggota masyarakat yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki ilmu agama yang tinggi.³⁴

Ketika dilihat dari sudut pandang dzahir ayat tentang pembahagian kewarisan 2 banding 1 tersebut, maka itu adalah sebuah keadilan yang perintahkan Allah swt. Namun memperhatikan sudut lain ketika dipahami bahwa keadilan rumusnya adalah adanya keseimbangan atau persamaan antara bahagian laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai perkembangan kehidupan dalam hal peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan sosial, maka hal itu juga bisa disebut adil.

Memberikan pembahagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pemikiran bahwa hukum Islam ditetapkan secara bertahap. Sebelum Islam datang, perempuan sama sekali tidak mendapat bahagian warisan. Setelah Islam datang, perempuan diberikan bahagian warisan setengah dari bahagian laki-laki. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat tentang warisan tersebut, pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat perempuan harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Selanjutnya pada kehidupan modern saat ini telah memberikan kewajiban dan peran yang lebih besar kepada perempuan yang relatif sama dengan laki-laki dibanding pada masa lalu. Dengan pertimbangan itu, demi keadilan sangat wajar dan logis kalau hak-hak perempuan dalam warisan juga diangkat dan sederajat dengan laki-laki.³⁵

³⁴Lihat Munawir Sjadzali. *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Hukum Islam di Indonesia Perubahan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 83.

³⁵Lihat M. Atho Mundzar. *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam* dalam Muhammad Wahyuni Nafis dkk. (ed), *Kontektualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof.DR. H. MUnawir Sjadzali, MA.* (Cet. I; Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Paramadina, 1995), h. 312.

Keluwesannya hukum Islam dalam aspek asas keadilan dalam pembahagian warisan tersebut, selain dapat didasarkan pada pertimbangan kondisi meningkatnya peran sosial perempuan dalam masyarakat yang tidak lagi sama dengan masa lalu, juga bisa didasarkan pada keridhaan anak laki-laki yang setuju pada pembahagian yang sama dengan saudara perempuannya. Dalam persoalan keridhaan, sudah banyak fakta dan menjadi hasil penelitian bahwa sebahagian anak laki-laki setuju menetapkan dan memberikan hak yang sama dengan saudara perempuannya. Hal tersebut dapat dimengerti, karena sepertinya tidak adil, kalau anak perempuan melakukan pekerjaan yang sama bahkan lebih dalam membantu orang tua untuk mengumpulkan harta dibandingkan dengan anak laki-laki, kemudian bahagian warisan yang diperoleh lebih sedikit. Olehnya itu, asas keadilan dalam pembahagian warisan tersebut adalah 2 banding 1. Namun jika terdapat pembahagian warisan yang sama besar, sesuai dengan pertimbangan kondisi dan dasar keridhaan, maka itu juga hal yang adil.

2. Asas meniadakan kesimpitan dan kesukaran (*adamu al-haraj*)

Agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, bukan hanya membahas hal-hal yang berat juga membahas hal-hal yang ringan, memberikan beban pada pemeluknya (mukallaf) sesuai dengan kemampuannya. Dalam arti dalam ibadah ada yang berat dilakukan sebagai kewajiban bagi mukallaf dapat menjadi ringan karena adanya sesuatu keadaan yang menyebabkannya. Apalagi hal-hal yang hanya dianjurkan ataupun disunnahkan, tidak boleh dipaksakan untuk dilakukan walaupun itu suatu kebaikan. Itulah sebabnya dalam Islam dipahami bahwa tidak ada dalam ibadah yang tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, baik pertimbangan nilai kemanusiaan yang melakukan ibadah itu sendiri maupun nilai kemanusiaan yang terkait dengan orang lain.

Dalam hukum Islam tentu telah menggariskan bahwa semakin berat dan banyak perbuatan baik dilakukan akan

semakin banyak pahalanya. Namun Allah swt. juga telah memberikan penegasan yang mengacu pada penyesuaian kemampuan hamba-hambanya dalam melaksanakan hukum-hukumnya yang termaktub dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menerangkan tentang adanya *rukhsah* atau keringanan yang dibebankan kepada umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam, antara lain: QS. Al-Baqarah/2: 185, QS. Al-Baqarah/2: 286, Al-Maidah/5: 7 dan QS. Al-Haj/22:

Isyarat yang ditegaskan Allah swt. dalam beberapa ayat tersebut, merupakan petunjuk yang jelas tentang keluwesan hukum Islam yang harus dipatuhi sebagai uluran kasih sayang Allah swt. Keluwesan hukum Islam dilihat dari beberapa pelaksanaan ibadah wajib yang jelas dibebankan kepada umat Islam, seperti kewajiban shalat harus dilaksanakan dengan normal sebagaimana *keiyfiah* (tata caranya), tapi diberikan keringanan boleh men *qasar* (menpersingkat) dan men *jama* (menggabungkan) shalat, kalau tidak sanggup berdiri bisa duduk dan seterusnya, boleh tidak puasa wajib bagi musafir dan orang sakit, begitu pula memakan makanan haram ketika terpaksa atau darurat.³⁶

Sesuatu yang wajib saja seperti yang dicontohkan tersebut, boleh menyesuaikan diri dengan dasar tidak mengada-ada atau dusta. Apalagi dalam hal yang bukan beban kewajiban, walaupun itu diakui adalah sebuah kebaikan agama dan sosial, tentu hal ini sangat tergantung pada pilihan masing-masing individu mau melaksanakan atau tidak. Kalau dilakukan dengan niat karena Allah akan mendapatkan nilai kebaikan di Allah swt, tapi kalau tidak meskipun mampu melakukannya, apalagi kalau memang tidak sanggup melakukannya itu tidak apa-apa atau bukan dosa.

Keluwesan yang dalam hukum Islam adalah fasilitas yang dianugerahkan Allah swt. terhadap manusia sebagai pelaksana hukum Islam. Namun perlu dicatat bahwa sekalipun Allah swt. mengizinkan dan meridhai dalam memberikan dispensasi

erhadap pelaksanaan hukum-hukumnya, tapi pada prinsipnya melaksanakan hukum-hukumnya secara normal sesuai rukun dan keadaan yang sebenarnya, akan lebih baik dibandingkan dengan melakukannya tidak sempurna. Begitu juga melaksanakan banyak kebaikan yang bukan kewajiban agama, tapi dianjurkan dalam agama dan untuk kepentingan duniawi adalah hal yang positif.

3. Asas bertahap dalam menetapkan hukum (*al-tadrij fi al-tasyri*)

Awal kehadiran hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, tidaklah berhadapan dengan masyarakat yang hampa budaya, adat istiadat yang sangat mereka patuhi sebagai sebuah tatanan hukum yang dibuat oleh mereka sendiri. Ketika terdapat tatanan hukum yang baru semisal hukum Islam untuk mereka, tidak dengan serta-merta mudah menerimanya, butuh metode pendekatan yang baik dan adaptasi yang relatif lama untuk meyakinkan masyarakat terhadap keberadaan dan keunggulan hukum Islam.

Sejarah membuktikan bahwa hukum Islam diberlakukan tidak dengan secara radikal merubah tatanan hukum masyarakat yang lama. Paling tidak terdapat dua hal yang digunakan dalam memasuki ruang kebiasaan lama mereka yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Pertama, menghilangkan langsung kebiasaan, Kedua, bertahap dalam melarangnya. Ketiga, membiarkannya, tetapi disipkan atau disesuaikan kebiasaannya dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam. Ketiga cara tersebut sebagai petunjuk bahwa hukum Islam sangat luwes dalam menetapkan hukum-hukumnya.

Ketika Rasulullah saw. diutus Allah swt. dengan membawa misi memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia khususnya di tengah-tengah bangsa Arab yang dikenal keras dalam sejarah, mereka telah melaksanakan berbagai hukum adat. Sebahagian adat, ada yang sudah mengakar dan tidak membahayakan hubungan manusia, sebahagian pula, justru hukum Islam menghendaki untuk menjauhkan adat tersebut dengan menetapkan hukum secara bertahap dari satu hukum ke hukum yang lain

³⁶Lihat Syekh Muhammad Hadhori. *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, h. 18.

dengan tujuan menjelaskan tentang keluwesan hukum tersebut dan kesempurnaan agama Islam.³⁷

Keluwesan hukum Islam yang berkenaan dengan penahapan dalam menetapkan hukum-hukumnya, diantaranya dapat diperhatikan bagaimana Allah swt. bertahap menetapkan keharaman khamar. Alalh swt. lewat Rasulnya Muhammad saw. tidak langsung menetapkan hukum khamar itu haram, tetapi hanya mengatakan “janganlah kamu shalat dalam keadaan mabuk” QS. Al-Nisa/4: 43. Kemudian disusul dengan penetapan berikutnya dengan pernyataan bahwa “khamar itu selain memiliki mudharat juga ada manfaatnya, tetapi lebih banyak mudharatnya (dosanya) dari manfaatnya” QS. Al-Baqarah/2: 219. Selanjutnya penetapan hukum yang ketiga dengan tegas Allah swt. menyampaikan bahwa “jauhilah perbuatan minum khamar, karena hal itu merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan” QS. Al-Maidah/5: 90.

Rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat adaptif atau luwes terhadap keadaan perilaku masyarakat, sehingga hukum-hukumnya tidak langsung ditetapkan dengan keras. Dapat dilihat pada tahapan turunya ayat pertama dan kedua, tidak langsung mengharamkan minuman khamar. Tetapi pada ayat ketiga, oleh para ulama menyatakan bahwa meskipun dalam ayat itu tidak ada kata “haram”, tetapi itu adalah penetapan yang tegas tentang haramnya minum khamar, karena ada kalimat sebagai perbuatan syaitan dan perintah untuk menyingkalkannya.

Penetapan hukum Islam telah diadopsi oleh para ulama, ustaz dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, tak terkecuali di Indonesia. Mereka sangat sadar bahwa pada masyarakat Indonesia, terdapat budaya, adat istiaat yang sudah lama dijadikan hukum dalam kehidupan mereka. Untuk menghilangkan atau menyuruh meninggalkan kebiasaan mereka yang

dianggap menyimpang dari syariat Islam adalah hal yang tidak mudah dan simple. Dengan sabar, tekun, berpikir jernih dan keteguhan iman dengan keyakinan bahwa hukum Islam ciptaan Allah swt. jauh lebih baik dari hukum-hukum buatan manusia serta pemahaman mendalam bahwa yang haq pasti mengalahkan kebatilan. Mereka menyesuaikan diri, baik terhadap penguasa atau tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun masarakat umum dengan secara luwes dan bertahap menyampaikan hukum Islam secara damai tanpa kekerasan. Hal itu dapat dibuktikan saat ini dari hasil keluwesan hukum Islam, antara lain adanya budaya lama atau adat istiadat yang dalam kegiantannya diwarnai nilai-nilai keislaman. Itulah yang disebut dengan istilah Islamisasi budaya.

KESIMPULAN

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama. Konsep dasar hukum Islam, baik dimaknai dengan syariat maupun diartikan sebagai fiqhi dan hukum Islam, adalah suatu hukum yang mengatur masyarakat khususnya umat Islam. Hukum Islam memiliki beberapa asas yang membuat penetapan dan penerapannya menjadi luwes. Keluwesan hukum Islam dapat diperhatikan dalam beberapa hal.

1. Keadilan adalah asas dalam hukum Islam. Penetapan keadilan dalam hukum Islam, tidak selamanya persis sama dengan dzahir ayat atau tetap berpedoman pada teks ayat, tetapi penerapannya dapat juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi para obyek keadilan. Substansinya adalah yang penting para pencari keadilan ridha dan tidak merasa terdzalimi. Salah satu contoh adalah pembahagian warisan antara seorang anak laki dengan seorang anak perempuan. Demikian itulah keluwesan hukum Islam, yakni tidak terpaku dan kaku dalam menerapkan hukum-hukumnya.
2. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Asas ini memberikan petunjuk bahwa hukum Islam adalah hukum yang tidak memberatkan para penganutnya dalam

³⁷Lihat Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab samapai Indonesia*, h. 153.

melaksanakan ibadah atau bentuk kebaikan. Sebagaimana kaidah mengatakan bahwa setiap perintah syariat adalah wajib dijalankan. Namun dibalik perintah yang bagi mukallaf berdosa kalau tidak dilaksanakan, selalu ada dispensasi atau keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah swt. dalam melaksanakan perintah itu. Pengecualian atau keringanan pelaksanaan perintah sebagai bentuk keluwesan hukum Islam tersebut jika terdapat kondisi atau keadaan yang menjadikan seorang mukallaf tidak bisa melaksanakan secara normal ataupun pemaafan kalau sama sekali tidak bisa melaksanakannya.

3. Bertahap dalam menetapkan hukum. Asas yang ketiga ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak sekaligus menetapkan suatu hukum terhadap manusia khususnya terhadap umat Islam, baik yang bersifat perintah melaksanakannya maupun dalam bentuk larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Cara seperti ini mengandung makna adanya sosialisasi hukum Islam, tidak dengan segera langsung diberlakukan suatu hukum terhadap umat Islam, utamanya terhadap umat yang baru saja mengenal Islam ataupun suatu masyarakat yang memiliki kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat. Penampilan hukum Islam secara luwes, jauh dari unsur paksaan dapat menarik simpatik dan menampakkan keunggulan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'an al-Karim

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*, Mesir: al-Haiat al-Misriyah, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI; Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Donald, M.C. *Development Muslim Theology Jurisprudensi and Constitutional Theory*, Bairut: Khayats Oriental Reprint, 1965.

Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Ismail, Sya'ban Muhammad. *al-Tasyri' al-Islami Masadiruhu wa Atwaruhu*, Kairo: al-Nahdah al-Misriyah, 1985.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Khudori, Seikh Mohammad, *Tarikh Tasyri' al-Islami, Indonesia*: Maktabah Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Majid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Muhammad, Abi al-Husain. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ttp. Dar al-Fikri, 1979.

Musda, Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Cet. I; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Munawwar, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mundzar, M.Atho, *Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di Dunia Islam*, dalam Muhammad Wahyuni Nafis Dkk, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof.DR. H. Munawir Djadzali, MA.*, Cet. I; Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, 1995.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1995.

Shihab, Umar. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang: Dina Utama, 1993.

- al- Siba'i, Mustafa. *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, diterjemahkan oleh Khadidjah Nasution, *Wanita di Antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Sjadzali, Munawir. *Reaktualisasi Ajaran Islam dalam Hukum Islam di Indonesia Perubahan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Soemiyati. *Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syaltout, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa al-Syariah*, Cet. V; Mesir: Dar al-Syuruq li al-Nasyr, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- al-Tirmidzy, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurati. *Sunan al-Tirmidzy*, Juz. II, Cet. II; Bairut Libanon: Dar al-Kutubi al-Ilmiyah, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk. *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990.